

KEPMENDAG NO. 35/KP/II/1995

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN KEGIATAN WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) BIDANG PERDAGANGAN.

ABSTRAK

: - Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang menghapuskan adanya keharusan laporan penyajian informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), maka perlu dinuat pengaturan penanganan dampak lingkungan kegiatan usaha perdagangan.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 4 Th 1982, PP No. 51 Th 1993, Keppres No. 15 Th 1984, Keppres No. 96/M Th 1993, Kepmendagkop No. 476/Kp/IX/81, Kepmendag No. 1458/Kp/XII/84, Kepmendag No. 377/Kp/XI/88, KepmenLH No. 12/MENLH/3/94, Kepmendag No. 22/Kp/II/1995.

- Dalam Keputusan Menteri ini mengatur tentang :

1. Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 175A/Kp/VI/92 tentang Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Dagang.
2. Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah suatu uraian mengenai tata cara dan pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan baik rencana usaha atau kegiatan perdagangan, agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.
3. Rencana usaha atau kegiatan perdaganganyang tidak mempunyai dampak penting, dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya, diharuskan melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan lingkungan (UPL).
4. Dalam melakukan UKL dan UPL penanggung jawab kegiatan usaha perdagangan, diwajibkan mengisi formulir UKL dan UPL sesuai pedoman teknis untuk kegiatan usaha perdagangan.